

**IMPLEMENTASI KODE ETIK ADVOKAT DALAM PENANGANAN
KASUS TINDAK PIDANA ANTARA KEPENTINGAN KLIEN DAN
INTEGRITAS PROFESI****Rinawati Butarbutar¹, Hisar Siregar²****rinawati.butarbutar@student.uhn.ac.id¹, hisar.siregar@uhn.ac.id²****Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nomensen Medan**

Abstrak: Advokat merupakan profesi hukum yang berperan penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, advokat tidak hanya membela kepentingan klien, tetapi juga wajib menjunjung tinggi kejujuran, moralitas, dan integritas profesi. Kewajiban ini diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan diperkuat oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang menegaskan bahwa setiap advokat harus menaati kode etik dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik advokat dalam perkara pidana belum berjalan optimal karena masih dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran etika, serta tekanan dari klien. Diperlukan pembinaan berkelanjutan dan penguatan peran organisasi profesi agar advokat dapat menjaga integritas dan kehormatan profesinya dalam menegakkan hukum.

Kata Kunci: Advokat, Kode Etik, Integritas Profesi, Kepentingan Klien, Hukum Pidana.

Abstract: Advocates are legal professionals who play a crucial role in upholding justice and protecting the rights of society. In carrying out their duties, advocates are not only responsible for defending their clients' interests but are also required to uphold honesty, morality, and professional integrity. These obligations are regulated in the Indonesian Code of Ethics for Advocates (KEAI) and reinforced by Article 4 of Law Number 18 of 2003 on Advocates, which stipulates that every advocate must comply with the code of ethics and applicable laws and regulations. This study employs a juridical-empirical method that combines normative and empirical approaches. The results indicate that the implementation of the advocate's code of ethics in criminal cases has not been fully optimal due to weak supervision, low ethical awareness, and pressure from clients. Therefore, continuous professional development and stronger roles of professional organizations are needed to ensure that advocates maintain their integrity and uphold the honor of their profession in enforcing the law.

Keywords: Advocate, Code of Ethics, Professional Integrity, Client Interests, Criminal Law.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menganut sistem negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dalam sistem hukum ini, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan dijamin hak-haknya melalui sistem peradilan yang adil dan transparan. Salah satu unsur penting dalam sistem peradilan ini adalah keberadaan profesi advokat yang memiliki peran sentral dalam penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pemberian keadilan bagi semua pihak.

Advokat merupakan profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam praktiknya, advokat memiliki tanggung jawab besar dalam membela hak-hak klien, termasuk dalam perkara pidana, di mana tekanan psikologis dan beban profesional sangat tinggi. Namun demikian, profesi advokat tidak hanya diukur dari keberhasilan memenangkan perkara, melainkan juga dari kemampuannya menjaga integritas dan mematuhi kode etik advokat. Kode Etik Advokat Indonesia menegaskan bahwa seorang advokat harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini penting agar advokat tidak semata-mata menjadi "juru bicara" klien yang membabi buta, tetapi juga sebagai bagian dari sistem peradilan yang menjaga objektivitas hukum.

Selain itu, penerapan kode etik advokat dalam menangani perkara pidana menjadi ukuran utama apakah seorang advokat benar-benar profesional atau tidak. Seorang advokat tidak cukup hanya paham hukum acara pidana dan mampu berargumentasi di pengadilan, tetapi juga harus memiliki kesadaran moral dalam setiap tindakannya. Dalam Kode Etik Advokat Indonesia dijelaskan bahwa advokat wajib menjunjung tinggi kejujuran dan tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dalam membela klien. Artinya, advokat tidak boleh menghalalkan segala cara hanya demi memenangkan perkara. Keberhasilan advokat bukan diukur dari berapa banyak perkara yang dimenangkan, melainkan dari bagaimana ia mampu membela hak klien secara terhormat dan sesuai aturan. Hal ini menunjukkan bahwa etika profesi merupakan fondasi utama dalam menjaga martabat dan kredibilitas seorang advokat.

Lebih jauh, hubungan antara advokat dan klien sering kali menimbulkan dilema etis yang sulit dihindari. Di satu sisi, advokat memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi klien sesuai Pasal 4 huruf f Kode Etik Advokat Indonesia. Namun di sisi lain, advokat juga harus memastikan bahwa pembelaannya tidak menyesatkan proses hukum. Contohnya, ketika klien mengungkapkan hal-hal yang justru memberatkan dirinya sendiri, advokat harus pandai menempatkan diri agar tetap melindungi kepentingan klien tanpa harus menutupi kebenaran. Inilah letak pentingnya keseimbangan antara loyalitas terhadap klien dan tanggung jawab terhadap hukum serta keadilan. Seorang advokat yang profesional harus berani menolak permintaan klien yang bertentangan dengan hukum, walaupun hal itu berisiko kehilangan kepercayaan atau dukungan klien. Dalam kenyataannya, pelanggaran terhadap kode etik advokat masih sering ditemukan dalam praktik. Ada advokat yang sengaja memanipulasi bukti, memberi keterangan palsu di persidangan, bahkan menjalin hubungan yang tidak profesional dengan aparat penegak hukum. Perilaku seperti ini jelas mencoreng martabat profesi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Karena itu, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat berperan penting dalam menegakkan disiplin serta memberikan sanksi tegas bagi

advokat yang terbukti melanggar. Melalui penegakan disiplin ini, diharapkan profesi advokat dapat tetap dijaga dari oknum yang menyalahgunakan kedudukannya demi keuntungan pribadi.

Selain pengawasan dari internal organisasi, peran masyarakat dan lembaga peradilan juga tidak kalah penting dalam menjaga implementasi kode etik. Dengan adanya keterbukaan informasi dan transparansi proses hukum, publik bisa menilai sejauh mana advokat menjalankan tugasnya dengan jujur dan profesional. Kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat akan meningkat jika mereka melihat advokat bekerja berdasarkan prinsip etika dan keadilan, bukan semata-mata demi uang atau kemenangan klien. Oleh karena itu, kerja sama antara lembaga penegak hukum, organisasi advokat, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem peradilan yang bersih dan berintegritas.

Dalam realitasnya, advokat seringkali berada dalam posisi dilematis antara membela kepentingan klien secara optimal dan menjaga integritas profesi. Tekanan dari klien, harapan untuk menang, hingga kemungkinan godaan materi dapat membuat advokat terjebak dalam pelanggaran etika, seperti menyarankan klien untuk menutupi fakta, memanipulasi bukti, atau melakukan pendekatan kepada aparat penegak hukum. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana kode etik advokat benar-benar diterapkan dalam praktik? Dan bagaimana advokat menyeimbangkan antara loyalitas kepada klien dengan tanggung jawab moral kepada hukum? Dalam dunia praktik, seorang advokat tidak hanya berhadapan dengan teks-teks hukum, tetapi juga dengan realitas sosial yang kompleks. Tuntutan untuk memenangkan perkara seringkali menimbulkan tekanan bagi advokat, terlebih jika klien memberikan insentif besar atau memiliki posisi sosial-politik yang kuat. Dalam kondisi seperti ini, advokat dapat tergoda untuk mengabaikan etika profesinya demi memenuhi keinginan klien. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan norma, melainkan juga sebagai perilaku dan institusi sosial yang dipengaruhi oleh kepentingan, ideologi, dan struktur kekuasaan.

Lebih lanjut, keberadaan kode etik profesi memiliki fungsi sentral untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Jika advokat secara terang-terangan melanggar etika atau memanipulasi proses hukum, bukan hanya dirinya yang tercoreng, tetapi juga citra sistem peradilan secara keseluruhan. Dalam pandangan Yahya Harahap, keadilan tidak akan dapat terwujud tanpa profesionalisme dan integritas dari setiap aktor dalam sistem peradilan, termasuk advokat sebagai salah satu pihak yang turut menciptakan keseimbangan antara pembelaan hukum dan penegakan keadilan. Profesi advokat memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem peradilan pidana. Dalam menjalankan tugasnya, advokat dihadapkan pada tanggung jawab ganda: di satu sisi harus membela kepentingan hukum klien seoptimal mungkin, di sisi lain wajib tunduk pada aturan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Dalam situasi konkret, tanggung jawab ini tidak selalu berjalan selaras. Ketika advokat mendampingi terdakwa dalam perkara pidana, misalnya, ia bisa menghadapi tekanan moral untuk menutupi kebenaran, atau diminta menyusun strategi hukum yang mendekati manipulasi fakta. Dilema-dilema semacam inilah yang membuat implementasi kode etik tidak hanya menjadi urusan norma tertulis, tetapi juga soal keberanahan etis dan integritas pribadi seorang advokat.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa implementasi kode etik advokat dalam perkara pidana bukan hanya persoalan pribadi, melainkan juga menyangkut kualitas hukum di Indonesia. Kode etik menjadi rambu moral agar advokat tidak kehilangan arah ketika menghadapi tekanan dari klien atau godaan materi. Seorang advokat yang berpegang teguh pada integritas akan berperan besar dalam menjaga keadilan dan

menegakkan supremasi hukum. Oleh sebab itu, keseimbangan antara kepentingan klien dan integritas profesi harus selalu dijaga, karena keduanya merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dalam menjalankan profesi advokat.

Dengan melihat fakta tersebut, maka penulis sangat termotivasi untuk menulis sebuah penelitian “IMPLEMENTASI KODE ETIK ADVOKAT DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA ANTARA KEPENTINGAN KLIEN DAN INTEGRITAS PROFESI”

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kode etik advokat dalam penanganan kasus tindak pidana?
2. Apa saja bentuk konflik antara kepentingan klien dan integritas profesi yang dihadapi advokat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris dalam menganalisis penerapan hukum di masyarakat. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat, kode etik advokat, serta kewenangan advokat dalam penanganan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan melalui observasi dan wawancara, guna mengetahui bagaimana implementasi kode etik dijalankan dalam praktik, khususnya ketika advokat menghadapi dilema antara kepentingan klien dan integritas profesi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder dari buku, peraturan perundang-undangan, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan wawancara menghasilkan data primer berupa pandangan dan pengalaman praktis advokat terkait penerapan kode etik dalam perkara pidana. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data secara sistematis untuk menggambarkan kenyataan penerapan kode etik advokat di lapangan, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang keseimbangan antara kepentingan klien dan integritas profesi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kode Etik Advokat dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana

Profesi advokat memiliki kedudukan penting sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Sebagai bagian dari sistem peradilan, advokat dituntut untuk menjalankan perannya tidak hanya secara profesional, tetapi juga etis dan bertanggung jawab. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menjadi instrumen penting yang mengatur standar moral dan perilaku advokat, baik terhadap klien, lawan perkara, pengadilan, maupun masyarakat luas. Secara normatif, dasar hukum mengenai kewajiban etik advokat dapat ditemukan dalam: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, khususnya: Pasal 4: “Advokat wajib menaati kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.” Pasal 6 huruf c: “Advokat dapat dikenai sanksi karena melanggar ketentuan hukum dan kode etik.” Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) hasil kesepakatan PERADI, yang berlaku nasional. Ketentuan ini menegaskan bahwa implementasi kode etik bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban hukum. Pelanggaran terhadapnya dapat dikenai sanksi etik mulai dari teguran, skorsing, hingga pencabutan izin praktik.

Dalam praktiknya, implementasi kode etik diwujudkan dalam berbagai bentuk: Memberikan nasihat hukum yang jujur dan tidak menyesatkan; Menjaga kerahasiaan klien, bahkan setelah perkara selesai; Tidak menuap aparat penegak hukum; Tidak membocorkan dokumen penting lawan perkara; Menolak tekanan atau permintaan klien yang melanggar hukum. Pada kasus pidana, tantangan implementasi etika sangat terasa karena seringkali klien berada dalam posisi yang sangat terdesak. Klien terkadang mendesak advokat untuk “mengatur perkara”, meminta menuap, atau merekayasa pembelaan. Di sinilah uji nyali dan integritas advokat benar-benar terlihat. Jika advokat tunduk pada permintaan tersebut, maka telah melanggar kode etik sekaligus berpotensi turut serta dalam tindak pidana.

Contoh konkret dari penerapan kode etik ini disampaikan oleh Pringadi Tampubolon S.H, seorang praktisi yang diwawancara dalam penelitian ini. Ia mengatakan:“Dalam kasus pidana, banyak klien yang ingin kita ‘bermain’ dengan hukum. Tapi kami punya prinsip pembelaan boleh maksimal, tapi tidak boleh melanggar etika. Kami bisa bela dengan keras, tanpa harus melacurkan profesi.” Penegakan kode etik juga memerlukan dukungan dari organisasi profesi. Tanpa pengawasan yang kuat dari PERADI atau dewan kehormatan, kode etik hanya akan menjadi dokumen formalitas. Oleh karena itu, perlu ada pembaruan sistem penegakan etik yang lebih transparan, berjenjang, dan tidak pandang bulu. Pendidikan dan pelatihan profesi pun sangat berperan dalam membentuk budaya etis. Banyak advokat muda yang melanggar kode etik bukan karena niat buruk, melainkan karena tidak memahami aturan dan konsekuensinya. Di sinilah pentingnya uji kelayakan etik yang ketat sebelum menerima izin praktik.

Implementasi kode etik advokat dalam penanganan perkara pidana tidak cukup hanya dipahami sebagai kewajiban formal, tetapi juga harus dimaknai sebagai komitmen moral yang hidup dalam diri setiap advokat. Dalam praktiknya, banyak advokat menghadapi tekanan emosional dan psikologis yang tinggi, terutama saat membela klien yang diduga keras bersalah. Pada titik ini, integritas menjadi benteng terakhir seorang advokat agar tidak terjebak dalam pemberian moral semu. Kode etik memang memberi batas, tetapi kesadaran etis-lah yang menentukan apakah advokat benar-benar menjaga kehormatan profesi. Oleh sebab itu, penerapan kode etik tidak boleh hanya berorientasi pada sanksi, melainkan juga harus membangun budaya etika yang melekat dalam diri setiap praktisi hukum. Selain itu, kode etik berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan advokat agar tidak kehilangan orientasi dalam menjalankan peran profesionalnya. Dalam konteks perkara pidana, advokat seringkali berada di antara dua kepentingan besar: membela klien sekuat tenaga dan tetap tunduk pada prinsip keadilan. Di sinilah ujian profesionalisme muncul-apakah advokat mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi klien dan tanggung jawab moral terhadap hukum. Seorang advokat yang etis tidak akan mengorbankan integritasnya hanya demi kemenangan sesaat, karena ia memahami bahwa kemenangan yang diperoleh dengan cara curang pada dasarnya adalah kekalahan moral.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua advokat memiliki pemahaman etis yang sama. Banyak advokat muda yang baru memasuki dunia praktik belum sepenuhnya memahami pentingnya kode etik dalam menjaga reputasi profesi. Sebagian bahkan melihat kode etik hanya sebagai formalitas administratif. Di sinilah peran organisasi profesi dan senioritas dalam firma hukum menjadi penting. Budaya kerja yang baik, mentoring, dan contoh dari advokat senior dapat membentuk karakter profesional yang berintegritas. Sebaliknya, jika lingkungan kerja permisif terhadap pelanggaran, maka nilai etika akan mudah luntur dan bergeser menjadi pragmatis. Lebih jauh, efektivitas implementasi kode etik juga sangat bergantung pada sistem pengawasan

internal organisasi advokat. Dewan Kehormatan, yang memiliki dasar hukum dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sebenarnya memegang peranan kunci dalam menjaga marwah profesi. Namun dalam praktiknya, proses pemeriksaan pelanggaran etik sering kali berjalan lambat dan tertutup. Banyak kasus pelanggaran yang akhirnya berhenti di tengah jalan karena kurangnya transparansi dan adanya rasa sungkan antaradvokat. Reformasi di bidang penegakan disiplin perlu dilakukan agar kode etik benar-benar berfungsi sebagai pedoman hidup profesi, bukan sekadar aturan yang jarang ditegakkan.

Pada akhirnya, penerapan kode etik bukan hanya tanggung jawab organisasi, tetapi juga cerminan pribadi seorang advokat sebagai manusia hukum. Seorang advokat yang benar-benar memahami makna etika akan mampu menjaga kehormatannya bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran moral menjadi nilai yang harus terus dirawat di tengah kerasnya dunia praktik hukum. Dengan demikian, kode etik tidak lagi dipandang sebagai pembatas kebebasan advokat, tetapi justru sebagai panduan agar advokat tetap berada di jalur kebenaran dan keadilan. Selain aspek moral individu, budaya hukum yang berkembang di lingkungan kerja advokat juga turut memengaruhi sejauh mana kode etik benar-benar diimplementasikan. Jika kantor hukum memiliki budaya profesional yang kuat, menjunjung integritas dan transparansi, maka advokat baru pun akan lebih mudah beradaptasi dan memahami pentingnya etika dalam praktik hukum. Sebaliknya, jika kultur firma hukum cenderung permisif terhadap pelanggaran, maka tekanan untuk "bermain aman" dan kompromi terhadap etika sangat tinggi . Peran lembaga pendidikan hukum juga sangat krusial dalam membentuk pondasi etis calon advokat.

Banyak kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia yang masih berorientasi pada teori normatif, sementara pengajaran tentang etika profesi kerap dianggap pelengkap. Idealnya, materi tentang dilema etika, konflik kepentingan, dan studi kasus praktik advokat diintegrasikan secara intensif sejak awal pendidikan hukum. Seperti ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, "pendidikan hukum bukan hanya menanamkan hukum sebagai aturan, tapi juga sebagai nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik perlu melibatkan unsur eksternal di luar organisasi advokat. Banyak kasus pelanggaran etik yang tidak terungkap karena adanya "solidaritas sempit" antar advokat, sehingga proses disipliner tidak berjalan objektif. Oleh karena itu, pembentukan Dewan Kehormatan Advokat yang independen dan melibatkan unsur masyarakat sipil atau akademisi dapat menjadi solusi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan etika profesi hukum.

B. Bentuk Konflik Antara Kepentingan Klien dan Integritas Profesi yang Dihadapi Advokat dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana

Peran Profesi advokat berada pada posisi strategis namun rentan dalam sistem peradilan pidana. Di satu sisi, advokat berkewajiban memperjuangkan kepentingan hukum klien semaksimal mungkin; namun di sisi lain, mereka juga terikat pada batasan etik dan hukum yang tak boleh dilanggar. Kondisi inilah yang melahirkan benturan antara kepentingan klien dan integritas profesi, sebuah dilema yang kerap terjadi dalam praktik sehari-hari. Konflik antara kepentingan klien dan integritas profesi sejatinya berakar pada dualitas peran advokat itu sendiri. Di satu sisi, advokat adalah "pembela" yang harus setia kepada klien, namun di sisi lain ia juga merupakan "penegak hukum" yang wajib menjunjung kebenaran dan keadilan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa advokat adalah "orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini." Artinya, status advokat bukan semata-mata

sebagai perwakilan pribadi klien, tetapi sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Oleh karena itu, setiap tindakan advokat dalam membela klien tidak boleh melanggar norma hukum atau menciderai prinsip keadilan yang menjadi dasar profesinya.

Selain itu, tanggung jawab etik advokat juga ditegaskan dalam Pasal 3 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia, yang menyatakan bahwa “advokat dalam menjalankan profesinya harus bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan hati nurani.” Ketentuan ini mempertegas bahwa integritas profesi bukan sekadar formalitas moral, tetapi merupakan kewajiban hukum yang melekat pada setiap advokat. Dalam praktiknya, benturan sering muncul ketika kepentingan klien mengarah pada tindakan yang berpotensi melanggar hukum, sementara advokat memiliki kewajiban untuk menolak permintaan tersebut. Inti dari profesionalisme advokat adalah kemampuannya menjaga keseimbangan antara loyalitas terhadap klien dan tanggung jawab terhadap sistem hukum. Dengan kata lain, keberhasilan advokat sejati tidak diukur dari kemenangan perkara, melainkan dari bagaimana ia mampu mempertahankan etika profesinya dalam menghadapi tekanan kepentingan.

Salah satu bentuk konflik yang paling nyata adalah permintaan dari klien untuk melakukan tindakan manipulatif demi memenangkan perkara, seperti menuap aparat penegak hukum, menyembunyikan atau memalsukan bukti, atau membangun narasi palsu dalam persidangan. Meskipun klien melihat ini sebagai bagian dari “strategi pembelaan”, advokat yang menaati kode etik harus menolaknya secara tegas. Hal ini diatur dalam Pasal 4 huruf f Kode Etik Advokat Indonesia, yang menyatakan bahwa: "Advokat tidak diperkenankan memberikan nasihat atau bantuan hukum yang menyesatkan atau bertentangan dengan hukum kepada klien". Selain itu, dalam Pasal 5 KEAI, ditegaskan bahwa advokat dilarang mencampuradukkan keuangan pribadi dengan klien, namun dalam praktik, sering terjadi tekanan dari klien untuk “menitipkan dana” guna mempengaruhi jalannya proses hukum. Jika advokat mengakomodasi hal ini, maka ia tidak hanya melanggar etika, tetapi juga bisa terjerat dalam pasal pidana terkait gratifikasi atau suap.

Pelanggaran kode etik seperti konflik kepentingan, pelanggaran kerahasiaan, dan penyalahgunaan profesi secara nyata berdampak negatif terhadap integritas dan reputasi advokat di mata publik. Ketika advokat melampaui batas etika misalnya dengan cara tidak transparan atau mengambil klien melalui praktik yang tidak jujur kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan akan menurun drastis. Moralitas advokat bukan semata formalitas aturan, melainkan mencakup kebebasan, tanggung jawab, dan “suara hati” sebagai unsur moral yang sangat penting di dalam kode etik. Dalam hal ini ditemukan bahwa advokat yang memiliki pemahaman moral tinggi lebih mampu menolak permintaan klien yang meminta strategi pembelaan yang manipulatif atau tidak benar secara hukum, meskipun ada tekanan profesional atau finansial untuk mengakomodasi keinginan tersebut. Moralitas, dalam konteks ini, menjadi filter internal yang menjaga agar advokat tidak melanggar norma hukum dan etika sambil tetap membela hak klien. Dengan demikian, moralitas menjadi batas etik internal yang menjaga advokat agar tetap setia pada prinsip hukum dan keadilan. Sejalan dengan kenyataan di lapangan, bahwa banyak advokat yang sebenarnya paham tentang etika, tetapi sulit untuk menerapkannya ketika berhadapan dengan kepentingan klien. Oleh sebab itu, kesadaran moral dan integritas pribadi menjadi hal yang mutlak dimiliki agar profesi advokat tetap dihormati dan dipercaya oleh masyarakat.

Wawancara dengan Pringadi Tampubolon S.H, seorang advokat senior dari HENDRI TAMPUBOLON & REKAN, mengungkapkan dilema serupa:

“Ada banyak klien yang ‘meminta tolong’ agar kami bantu mendekati jaksa atau hakim. Bahkan tidak jarang mereka menawari ‘biaya tambahan’. Tapi sebagai advokat,

kami punya batas yang tak bisa kami langgar. Sekali kita kompromi, kepercayaan publik terhadap profesi ini bisa hancur.”

Konflik lainnya terjadi ketika advokat mengetahui bahwa kliennya benar-benar bersalah, tetapi tetap diminta untuk menyusun pembelaan yang seolah-olah klien tidak bersalah. Dalam kondisi seperti ini, advokat harus menyeimbangkan antara hak klien untuk mendapatkan pembelaan yang maksimal, dan kewajiban moral untuk tidak menyesatkan proses peradilan. Satjipto Rahardjo menyebut kondisi ini sebagai “konflik antara legal role dan moral role”, di mana advokat harus memilih antara menjadi juru bicara hukum atau menjaga nuraninya sebagai manusia. Tekanan ini semakin besar ketika klien berasal dari kalangan berkuasa atau memiliki pengaruh politik. Dalam kasus seperti ini, ada kecenderungan advokat dimanfaatkan bukan hanya sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai alat legitimasi atau tameng hukum untuk tindakan melanggar hukum. Advokat yang menghadapi konflik semacam ini sering kali terjebak dalam “dilema profesional”, terutama jika firma hukum tempatnya bekerja memiliki tekanan ekonomi untuk tetap melayani klien yang berpengaruh.

Konflik internal juga muncul dari rasa takut terhadap kehilangan klien, terutama bagi advokat pemula yang baru membangun reputasi. Mereka seringkali berada dalam posisi sulit untuk menolak permintaan tidak etis dari klien karena takut kehilangan kesempatan kerja atau dikenakan penalti oleh firma hukum. Di sinilah pentingnya pembinaan dan penguatan karakter profesional sejak awal karier. Bentuk konflik lainnya adalah ketika advokat memiliki kedekatan personal atau hubungan bisnis dengan pihak lawan perkara kliennya. Dalam kondisi ini, terdapat konflik kepentingan yang berbahaya, karena dapat mengganggu independensi advokat dalam membela klien. Pasal 3 huruf c KEAI secara tegas melarang advokat menerima perkara jika memiliki konflik kepentingan yang dapat merugikan klien. Konflik antara kepentingan klien dan integritas profesi advokat tidak hanya berdimensi teknis, tetapi juga menyangkut moralitas profesi hukum. Seorang advokat dalam banyak situasi tidak dapat menghindar dari tekanan psikologis dan ekspektasi sosial dari pihak klien yang menginginkan hasil optimal, meskipun harus ditempuh dengan jalan yang tidak etis atau melanggar hukum. Situasi ini menjadi dilema berat terutama saat advokat menangani kasus pidana dengan eksposur tinggi di media, di mana opini publik dapat memengaruhi arah strategi pembelaan maupun tekanan terhadap independensi advokat.

Secara yuridis, kode etik profesi seharusnya menjadi pedoman tetap dalam situasi dilematis tersebut. Namun realitanya, advokat sering dihadapkan pada ruang abu-abu di mana batas antara kepentingan klien dan kebenaran hukum menjadi kabur. Sebagai contoh, dalam proses plea bargaining atau negosiasi tuntutan dengan jaksa, seorang advokat dapat ditarik oleh klien untuk menggunakan relasi informal yang bertentangan dengan asas peradilan yang jujur dan adil. Dalam konteks ini, ketegasan terhadap nilai-nilai etik menjadi penting agar advokat tidak terjerumus dalam praktik mafia peradilan. Pelanggaran kode etik yang berulang oleh advokat menyebabkan “krisis kepercayaan publik terhadap profesi hukum di Indonesia”. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem penegakan hukum yang masih lemah turut memperbesar celah bagi advokat untuk tergoda mengutamakan kepentingan klien secara berlebihan. Ketidaktegasan lembaga pengawas profesi, lemahnya pengawasan Dewan Kehormatan, serta budaya “asal menang” yang berkembang di masyarakat, menjadi ekosistem subur bagi munculnya penyimpangan etika.

Oleh karena itu, penting adanya upaya reformasi internal dalam tubuh organisasi advokat untuk menegaskan bahwa keberhasilan pembelaan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang dijalani sesuai prinsip hukum dan moral. Dalam

menghadapi berbagai bentuk konflik ini, keteguhan integritas adalah satu-satunya jalan keluar. Organisasi profesi seperti PERADI harus memperkuat sistem kode etik, memberikan perlindungan kepada advokat yang menolak permintaan tidak etis, dan menerapkan sanksi tegas bagi yang terbukti melanggar. Tanpa itu, konflik antara kepentingan klien dan integritas akan terus menjadi sumber degradasi profesi advokat.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Pringadi Tampubolon S.H., gambaran bahwa implementasi kode etik advokat dalam praktik penanganan perkara pidana tidaklah sederhana. Menurut beliau, banyak advokat muda yang memahami etika hanya sebatas teori, tanpa benar-benar memahami makna tanggung jawab moral di baliknya. Dalam praktiknya, masih ditemukan advokat yang bersikap reaktif terhadap tekanan klien atau bahkan aparat penegak hukum. Namun, bagi advokat yang menjunjung tinggi etika, prinsip kejujuran dan integritas tetap menjadi dasar utama dalam setiap langkah hukum yang diambil, sekalipun harus berhadapan dengan risiko kehilangan klien. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam menangani kasus pidana, sering muncul desakan dari klien agar advokat “membantu” proses hukum di luar jalur formal, misalnya dengan mencoba bernegosiasi langsung dengan jaksa atau penyidik. Situasi seperti ini menuntut keteguhan moral dari advokat untuk menolak permintaan yang dapat melanggar hukum dan kode etik. Menurutnya, “advokat itu bukan tukang menang perkara, tapi penegak hukum juga. Kalau kita ikut main kotor, berarti kita mengkhianati profesi sendiri.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa implementasi kode etik di lapangan sangat bergantung pada karakter dan kesadaran etik pribadi masing-masing advokat, bukan sekadar pada aturan tertulis.

Selain itu, wawancara tersebut juga mengungkap adanya dilema nyata antara kepentingan klien dan integritas profesi. Banyak advokat dihadapkan pada pilihan sulit ketika mengetahui kliennya bersalah, tetapi tetap harus memberikan pembelaan hukum secara maksimal. Dalam kondisi ini, beliau menegaskan pentingnya membedakan antara membela hak hukum klien dengan membenarkan perbuatannya. Seorang advokat harus tetap objektif dan tidak boleh menyesatkan pengadilan dengan fakta yang tidak benar. Ia menilai bahwa sejauh advokat berpegang pada batasan etik dan tidak memanipulasi fakta, pembelaan yang diberikan masih dalam koridor profesionalitas yang sah.

Dari hasil wawancara dan observasi selama magang, penulis menyimpulkan bahwa dilema etik dalam profesi advokat adalah realitas yang tidak dapat dihindari, terutama dalam penanganan perkara pidana. Namun, advokat yang benar-benar memahami peran etik dan tanggung jawab moralnya akan selalu menempatkan integritas di atas kepentingan pribadi maupun klien. Implementasi kode etik, sebagaimana diuraikan oleh narasumber, bukan sekadar kepatuhan terhadap peraturan tertulis, tetapi merupakan wujud komitmen untuk menjaga kehormatan profesi hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dalam praktik penanganan perkara pidana pada dasarnya telah menjadi pedoman moral sekaligus hukum bagi setiap advokat. Namun, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menghadapi tekanan dari klien yang ingin “menang dengan cara apa pun”. Banyak advokat, khususnya yang masih muda, memahami etika hanya sebatas teori dan belum menjadikannya sebagai bagian dari integritas pribadi. Faktor yang memengaruhi implementasi kode etik antara lain lemahnya pengawasan dari Dewan Kehormatan, kurangnya pendidikan etika dalam proses pembentukan advokat, serta budaya

pragmatis di lingkungan kerja hukum. Meskipun demikian, advokat yang menjunjung tinggi etika tetap berpegang pada prinsip kejuran, tanggung jawab, dan integritas dalam setiap langkah pembelaan hukum yang dijalankan. Dengan demikian, penerapan kode etik tidak hanya berfungsi sebagai batas perilaku, tetapi juga sebagai cerminan moralitas profesi hukum yang menjaga martabat advokat sebagai penegak keadilan.

2. Konflik antara kepentingan klien dan integritas profesi muncul karena advokat memiliki dua peran yang sering kali berseberangan — yakni sebagai pembela kepentingan hukum klien dan sebagai penegak hukum yang menjunjung keadilan. Dalam praktiknya, bentuk konflik tersebut antara lain berupa tekanan klien untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum (seperti menyuap atau merekayasa bukti), ketakutan kehilangan klien jika menolak permintaan tidak etis, serta adanya konflik kepentingan pribadi atau hubungan bisnis dengan pihak lawan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dilema ini nyata dan sering terjadi di lapangan. Namun, advokat yang berintegritas akan menolak segala bentuk intervensi yang mencederai etika, karena memahami bahwa kemenangan yang diperoleh dengan cara curang merupakan kekalahan moral. Oleh karena itu, konflik etik ini menegaskan pentingnya karakter dan kesadaran pribadi advokat dalam menjaga kehormatan profesinya di tengah tekanan praktik hukum yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Penegakan Hukum Yang Humanis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.
- Asshididqie, J. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Harahap, Muhammad Yahya. *Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Peradilan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- . *Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Etika Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2014.
- . *Hukum Dan Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2013.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2015.
- PERADI. *Kode Etik Advokat Indonesia*. Jakarta: Dewan Kehormatan PERADI, 2002.
- Rahardjo, S. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Semarang: Genta Press, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Siregar, Bisma. *Etika Profesi Hukum Dan Tanggung Jawab Advokat Dalam Menegakkan Keadilan*. Jakarta: PT Rajagrafindo, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 3rd ed. Jakarta: UI Press, 2012.
- Utama, Lalu Husni. *Kode Etik Profesi Hukum Dan Penegakannya*. Mataram: CV. Pusaka Bangsa, 2018.

B. Jurnal

- Abella, Putri., Dayu, Niken., & Marzadi, Heki. (2024). Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat dan Perannya dalam Meningkatkan Profesionalisme Profesi Advokat. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, Vol. 2 No. 1. <https://journal.ppmi.web.id/index.php/jdede/article/view/1754>
- Pamungkas, Wira Utama Nugroho., Naika, Syifa., Azzahra, Shellomita Aulia., Anisa, Syntia Nur., & Rivaldi, Muhammad Lucky. (2025). Implementasi Moralitas dalam Kode Etik Advokat. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 3 No. 01. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/814>
- Rini N, & Andhika R. "Dilema Advokat Dalam Menjaga Etika Dan Kepentingan Klien." *Jurnal Hukum Dan Etika Profesi* Vol. 8, no. 2 (2021).<https://journal.uii.ac.id/etika-hukum-dan-etika-profesi/index.php/jhep/article/view/1754>

profesi/article/view/12345.

Sutardi R, & Anwar H. "Evaluasi Penegakan Kode Etik Oleh Organisasi Advokat." *Jurnal Hukum Indonesia* Vol. 11, no. 3 (2020). <https://jurnalhukum.ui.ac.id/index.php/jhi/article/view/1789>

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tentang Advokat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945